



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382  
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks (0645) 45310

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/11.3/2587

Berdasarkan Permohonan dari : LKP AN-NUR  
Nomor / Tanggal : 421.9/05/LKP-AN/2023, 05 Juni 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut serta hasil dari tinjauan lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin operasional untuk :

Nama Lembaga : LKP AN-NUR  
Nomor NPSN : K5669397  
Tahun Pendirian : 2018  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP AN-NUR  
Alamat : Gampong Kubu Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara  
Ketua Pengelola : Nuraini, S.Pd.I  
TMT : 16 Juli 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin operasional ini diberikan untuk 2 (Dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal 16 Juli 2023 s.d 16 Juli 2025.
4. Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk operasional lembaga tersebut.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian izin operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Utara, 25 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



Jamiluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina TKP Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Sawang
3. Arsip

